



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RICHO SIMANJUNTAK, SIK; |
| 2. Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 17 Desember 1977; |
| 3. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 4. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 5. Tempat tinggal | : Kamp. Ambon Manokwari / ASPOL Klokamp
RT/RW 002/009 Kel. Gurabesi
Kec. Jayapura Utara; |
| 6. Agama | : Kristen Protestan; |
| 7. Pekerjaan | : POLRI; |

yang dalam ini memberi kuasa kepada RUSTAM, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Komp. KPR Reremi Permai Lt. 2 No. 8 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK-Pra/KPRM/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Pertanian Republik Indonesia Cq Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Cq Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari, yang beralamat di Jl. Drs. Esau Sesa Sowi IV Arfai Manokwari Papua Barat; Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drh. YUNI SULISTYOWATI dan Drh. JUBLYANA PURBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 511/HK.510/K.54.E/08/2017 tertanggal 31 Agustus 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 04/Pen.Pra.Pid/2017/Pn.Mnk tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-

surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk tanggal 28 Agustus 2017, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian ini diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. *Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;*
 - b. *Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;*
2. Selanjutnya Pasal 79 KUHP berbunyi sebagai berikut : Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, dalam Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 77 KUHP tentang Obyek Praperadilan menambahkan bahwa **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan sebagai Obyek Praperadilan**, selain itu MK juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frase minimal dua alat bukti dalam proses Penetapan Tersangka dalam penyidikan, dua alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHP yaitu :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa hal ini untuk menghindari tindakan "**Abuse of Power**" atau

Penyalahgunaan Kekuasaan (Kewenangan) yang dilakukan Penyidik

dalam Penyitaan maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 77 KUHP tentang obyek praperadilan yang ditambahkan dengan Keputusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014, dalam Putusan MK ini menyatakan bahwa Pasal 77 KUHP tentang Obyek Praperadilan menambahkan bahwa **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan sebagai Obyek Praperadilan**, selain itu MK juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frase minimal dua alat bukti dalam proses Penetapan Tersangka dalam penyidikan, dua alat bukti yang dimaksud adalah alat

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e

KUHAP;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pukul 13.00 WIT, Termohon melakukan tindakan Penyitaan terhadap barang milik Pemohon berupa 1 (satu) buah Cool Box di atas kapal KM Labobar yang berlabuh di Pelabuhan Laut Manokwari yang kemudian dibawa ke Kantor Karantina Pertanian Kls. II Jl. Sowi Manokwari;
3. Bahwa dalam melakukan tindakan Penyitaan terhadap barang milik Pemohon, Termohon tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP bahkan cenderung melanggar aturan dimaksud;
4. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan terhadap barang milik Pemohon yang tidak prosedural dapat dikualifisir sebagai tindakan ***“Abuse of Power atau Penyalahgunaan Kekuasaan (Kewenangan) atau Tindakan Kesewenang-wenangan”***;

III. PENYITAAN TERHADAP BARANG MILIK PEMOHON MENIMBULKAN

KERUGIAN

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan di atas patut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka;
2. Bahwa oleh karena tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku mengakibatkan barang tersebut tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
3. Bahwa mengingat Pemohon adalah sebagai anggota POLRI, maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi Pemohon sebagai akibat dari tindakan Termohon;
4. Bahwa adapun besarnya Ganti Rugi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbunyi : *“Ganti Kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)*, sehingga dengan merujuk dalam pasal ini dimana fakta membuktikan bahwa akibat Penyitaan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP maka nilai

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon adalah sebesar

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Bahwa di samping kerugian materiil, Pemohon juga menderita kerugian imateriil (kerugian moriil) berupa :

- Bahwa dengan adanya tindakan Penyitaan yang tidak sah berdasarkan KUHAP, yang merupakan tindakan yang sewenang-wenang terhadap Termohon tersebut telah mengakibatkan Pemohon merasa malu baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan pekerjaan Pemohon yang tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi adalah wajar hal tersebut apabila dinilai dengan uang setara dengan **Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);**
- Bahwa kerugian-kerugian moriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian immateriil ini Termohon meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat 3 (tiga) harian surat kabar, masing-masing Cendrawasih Pos, Tabura Pos dan Media Papua selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar mengadakan Sidang Praperadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demi menegakkan aturan Perundang-undangan, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Pemohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Penyitaan adalah tidak **"Sah dan Batal demi Hukum"**;
3. Menghukum Termohon untuk mengganti kerugian Materiil sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dan kerugian Imateriil sebesar **Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** yang dibayarkan secara tunai sekaligus dan seketika setelah Putusan dibacakan;
4. Menghukum Termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat 3 (tiga) harian surat kabar masing-masing Cenderawasih Pos, Tabura Pos dan Media Papua selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
5. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan hak-hak Pemohon baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

ATAU, jika Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon hadir pula Kuasanya tersebut;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

EKSEPSI

Terhadap Permohonan Praperadilan dari Pemohon, kami ajukan eksepsi yaitu bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon bukan materi atau obyek Praperadilan sebagaimana terurai sebagai berikut :

a. Kewenangan Mengadili;

Bahwa menurut Termohon, permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan pelanggaran hak asasi Pemohon atas Penahanan dan atau Penyitaan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa secara organisasi Termohon adalah lembaga yang berada dibawah Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati (bukti T-1);
- ☐ Dalam melaksanakan tugasnya Badan Karantina didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (bukti T-2), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (bukti T-3);
- ☐ Di dalam ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 meliputi :
 - a. Persyaratan karantina;
 - b. Tindakan karantina;
 - c. Kawasan karantina;
 - d. Jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan media pembawa;
 - e. Tempat pemasukan dan pengeluaran;
- ☐ Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup huruf b di atas dilakukan oleh Petugas Karantina, berupa :
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengasingan;
 - c. Pengamatan;
 - d. Perlakuan;
 - e. Penahanan;
 - f. Penolakan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pemusnahan;

h. Pembebasan;

□ Bahwa dalam rangka pencegahan atau pengendalian terhadap masuknya penyakit Hog Cholera yang dapat dibawa melalui daging babi ke wilayah Kabupaten Manokwari, telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2004 tentang Larangan Pemasukan Ternak Babi, Bahan Hasil Ternak Babi dan Hasil Ikutannya ke Wilayah Kabupaten Manokwari (bukti T-4);

□ Bahwa tindakan Penahanan terhadap media pembawa berupa daging babi milik Pemohon dalam rangka pelaksanaan Tindakan Karantina, karena media pembawa berupa daging babi milik Pemohon tidak dilengkapi persyaratan Karantina sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan merupakan jenis media pembawa berupa daging babi yang dilarang pemasukannya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan ternak babi, bahan hasil ternak babi dan hasil ikutannya ke wilayah Kabupaten Manokwari;

□ Bahwa karena Tindakan Penahanan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas II Manokwari merupakan bagian dari Tindakan Karantina sebagai upaya pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina dan penahanan dimaksud bukan merupakan Penahanan dan/atau Penyitaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 79 KUHAP sehingga bukan merupakan obyek Praperadilan, oleh karena itu permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan hukum;

□ Permohonan Praperadilan sebagaimana disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan hukum karena tindakan karantina berupa penahanan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan bukan merupakan tindakan *Pro Yustisia* sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami berpendapat Pengadilan Negeri Manokwari tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

b. **Gugatan Kabur (*Obscure Libel*);**

□ Bahwa dalam dalil Permohonan Praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon kabur, tidak jelas, dan berupaya mengaburkan fakta yang sebenarnya sehingga dasar fakta (*rechts ground*) menjadi kabur. Hal

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikarenakan dalam dalil permohonan, Pemohon tidak tepat mengajukan upaya Praperadilan berdasarkan KUHAP. Penahanan terhadap Media Pembawa berupa daging babi milik Pemohon yang dilakukan oleh Petugas Karantina Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas II Manokwari berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (bukan merupakan proses pro yustisia) sehingga Penahanan yang dilakukan oleh Petugas Karantina tidak memenuhi syarat formil dan materiil terkait penangkapan atau penahanan dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam materi permohonannya;

- Dalil Pemohon tersebut kabur karena faktanya Pemohon melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang berbunyi :

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina;

Pemohon tidak memenuhi syarat dalam melalulintaskan media pembawa berupa daging babi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tersebut di atas, dimana Pemohon dalam melalulintaskan media pembawa tersebut tidak disertai sertifikat kesehatan dan tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina, oleh karena Pemohon melanggar ketentuan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, maka oleh Petugas Karantina, dilakukan Tindakan Karantina berupa PENAHANAN terhadap media pembawa daging babi milik Pemohon;

- Bahwa PENAHANAN terhadap media pembawa milik Pemohon bukan PENAHANAN sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karena itu sangat jelas dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga Pemohonan tersebut menjadi **tidak jelas (kabur)**;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut dalam eksepsi di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar menyatakan tidak menerima gugatan Pemohon (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya kecuali secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam Pokok Perkara *a quo* Termohon tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon satu per satu, namun jawaban ini merupakan satu kesatuan atau secara keseluruhan yang menyangkut aspek-aspek yang berkaitan;
3. Bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, terlebih dahulu Termohon ingin menyampaikan kronologis PENAHANAN terhadap media pembawa berupa daging babi milik Pemohon, sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIT Petugas Karantina bersama Petugas KP3 Manokwari melakukan patrol dan operasi rutin pada KM Labobar yang tiba di Pelabuhan Manokwari. Saat kegiatan tersebut, petugas karantina menemukan *cool box* yang berisi daging babi yang dibawa oleh penumpang yang bernama Saudari Popy. Menurut keterangan Saudari Popy bahwa daging babi dibawa dari Bitung (Sulawesi Utara) dan setibanya di Manokwari akan diambil oleh pemiliknya yang bernama Saudara Richo Simanjuntak, SIK. Saat ditanyakan kelengkapan dokumen dari daerah asalnya Saudari Popy tidak memiliki dokumen yang dimaksud. Selanjutnya petugas menunggu pemilik datang namun sampai kapal akan berangkat (tujuan akhir Nabire dan Jayapura), pemiliknya tidak datang sehingga daging tersebut diturunkan dari atas kapal disaksikan oleh petugas KP3 dan Saudari Popy untuk diamankan di Kantor SKP Manokwari. Petugas Karantina segera menerbitkan Berita Acara Penahanan dengan No. 2017.1.05002.8A.M.000676 tanggal 21 Agustus 2017 (T-5). Namun saat akan diserahkan kepada Saudari Popy yang bersangkutan tidak ditemukan. Selanjutnya Saudara Richo Simanjuntak, SIK datang ke kantor wilker Pelabuhan Laut Manokwari menanyakan perihal penahanan daging babi tersebut, setelah dijelaskan bahwa daging babi tersebut sudah disimpan dalam freezer di Kantor Induk SKP Kelas II Manokwari di Jalan Trikora Sowi IV, kemudian yang bersangkutan langsung menuju Kantor Induk dan bertemu dengan drh. Yuni Sulistyowati. Pada

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut oleh drh. Yuni Sulistyowati dijelaskan mengenai prosedur tindakan karantina dan alasan daging babi yang diakui miliknya dilakukan tindakan penahanan. Pada saat akhir pembicaraan yang bersangkutan meminta nomor kontak Kepala SKP Kelas II Manokwari dan selanjutnya yang bersangkutan menghubungi Kepala SKP Kelas II Manokwari untuk meminta kebijakan atas tindakan penahanan tersebut dan Kepala SKP Kelas II Manokwari tidak memberikan kebijakan;

4. Menanggapi dalil Pemohon permohonan Praperadilan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa PENAHANAN yang dilakukan oleh Petugas Karantina SKP Kelas II Manokwari terhadap daging babi milik Pemohon sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis kejadian di atas merupakan bagian dari Tindakan Karantina sebagai upaya pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan bukan merupakan tindakan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP;
- ☐ Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Petugas Karantina SKP Kelas II Manokwari bukan merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) karena memiliki dasar hukum yang kuat dan dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dan PP Nomor 82 Tahun 2000);

5. Menanggapi dalil Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo*, secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa PENAHANAN terhadap media pembawa (daging babi) milik Pemohon *a quo* merupakan salah satu Tindakan Karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata persyaratan karantina hewan untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia tidak dipenuhi sehingga dilakukan PENAHANAN;
- ☐ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon *a quo* dengan mengangkut media pembawa (daging babi) tanpa disertai sertifikat kesehatan maka sudah seharusnya Petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina berupa PENAHANAN terhadap media pembawa (daging babi) milik Pemohon, bahwa Tindakan Karantina berupa PENAHANAN yang dilakukan oleh Petugas Karantina sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga PENAHANAN terhadap barang milik Pemohon *a quo* adalah sudah tepat dilakukan oleh Petugas Karantina SKP Kelas II Manokwari dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992;

□ Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pemohon *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, dimana terhadap pelanggaran yang dilakukan Pemohon *a quo* tersebut terlebih dahulu dilakukan Tindakan Karantina, sehingga belum masuk pada tahap PENYIDIKAN;

□ Bahwa terhadap Tindakan Penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap daging babi milik Pemohon, Pemohon tidak dapat menuntut ganti rugi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan yang menyatakan bahwa :

“Jika dokter hewan karantina telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai tanggung jawab profesi sebagai dokter hewan, maka kerugian yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tindakan karantina, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah atau dokter hewan karantina”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon dalam melakukan tindakan karantina berupa Penahanan terhadap daging babi milik Pemohon telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai tanggung jawab profesi sebagai dokter hewan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tindakan karantina berupa Penahanan daging babi milik Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Termohon. Dengan demikian Pemohon telah keliru dan sangat tidak beralasan hukum apabila mengajukan tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Termohon;

Berdasarkan atas semua jawaban yang telah Termohon uraikan di atas, berkenan kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Pemohon untuk seluruhnya (*N.O/Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan tetap sah BERITA ACARA PENAHANAN NO. 2017.1.05002.00.8A.M.000676 tanggal 21 Agustus 2017;
3. Menyatakan PENAHANAN terhadap daging babi milik Pemohon bukan merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
4. Menolak permohonan tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Termohon :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina Hewan Nomor : 05002.000000-20170821-000676 atas nama R. SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian Manokwari Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas II Manokwari, tertanggal 21 Agustus 2017 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/08/VIII/2017/Reskrim atas nama LUKAS SAIBA, SST, yang dikeluarkan oleh Polres Manokwari Sektor Kawasan Pelabuhan Manokwari, tertanggal 28 Agustus 2017 (diberi tanda P-2);
3. Foto-foto 1 (satu) buah cool box beserta isinya milik Pemohon (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMY PONTORORING, S.H.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sehubungan dengan masalah Penyitaan terhadap barang milik Pemohon berupa 1 (satu) buah cool box di atas Kapal KM Labobar yang berlabuh di Pelabuhan Laut Manokwari, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pukul 13.00 WIT, yang dilakukan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari (Termohon);
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi sejak tahun 1993;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Polda Papua Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan Penyitaan terhadap barang milik Pemohon, tidak dilakukan proses penyitaan yang benar;
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, petugas Karantina melakukan Tindakan Karantina selanjutnya dilakukan Penyidikan oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa apabila ditemukan Penyitaan barang, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengeluarkan Surat Tugas dan Surat Tanda Penerimaan Barang yang merinci apa saja barang yang disita, jumlah barang yang disita dan disaksikan oleh Saksi-Saksi. Kemudian PPNS melaporkan kepada Pimpinan;

2. **JOENDI GULTOM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sehubungan dengan masalah Penyitaan terhadap barang milik Pemohon berupa 1 (satu) buah cool box di atas Kapal KM Labobar yang berlabuh di Pelabuhan Laut Manokwari, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 pukul 13.00 WIT, yang dilakukan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Manokwari (Termohon);
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi sejak tahun 2005;
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Polres Manokwari Sektor Kawasan Pelabuhan Manokwari
- Bahwa pada saat dilakukan Penyitaan terhadap barang milik Pemohon, tidak dilakukan proses penyitaan yang benar;
- Bahwa isi cool box tersebut berupa daging babi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa asli dan fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (diberi tanda T-1);
2. Foto copy 1 (satu) rangkap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (diberi tanda T-2);
3. Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (diberi tanda T-3);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 363 Tahun 2004 tentang Larangan Pemasukan Ternak Babi, Bahan Hasil Ternak Babi dan Hasil Ikutannya ke Wilayah Kabupaten Manokwari (diberi tanda T-4);
5. Foto copy Berita Acara Penahanan Nomor : 2017.1.05002.00.8A.M.000676, yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian Manokwari Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas II Manokwari, tertanggal 21 Agustus 2017 (diberi tanda T-5);

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Praperadilan dengan suratnya tertanggal 08 September 2017, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Praperadilan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk oleh karena adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada akhirnya mengambil sebuah kesepakatan untuk mencabut perkara Praperadilan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Hakim oleh karena pencabutan perkara Praperadilan telah dilakukan oleh Pihak Pemohon setelah adanya Jawaban dari Pihak Termohon, maka pencabutan perkara Praperadilan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk telah mendapat persetujuan dari Pihak Termohon serta tidak bertentangan dengan hukum maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pihak Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara ditetapkan Nihil;

Mengingat, Pasal 271, 272 Rv, pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Praperadilan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk, dicabut;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, S.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Pemohon
dan Kuasa Pemohon, serta Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

- T T D -

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.